



**PIMPINAN CABANG AISYIYAH CENGAR  
KECAMATAN KUANTAN MUDIK  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SURAT KEPUTUSAN**

**PENGURUS PIMPINAN CABANG AISYIYAH CENGAR  
NO : 03/PCA -C/V/2002**

**TENTANG**

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL  
CENGAR KECAMATAN KUANTAN MUDIK**

Berdasarkan hasil musyawarah pimpinan cabang Aisyiyah Cengar tanggal 28-6-2002, maka di ambil keputusan tentang pendirian Taman Kanak -kanak Aisyiyah Bustanul Athfal . Cabang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat yang kesulitan ingin menciptakan putra putrinya yang ingin mendirikan PAUD
2. Mengabulkan desahan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD.
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra putrinya untuk melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD)

Dari hasil pertimbangan tersebut di atas , maka kami seluruh pimpinan yayasan , dan kepala sekolah,mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD TK ABA Cabang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagimana mestinya.

Di tetapkan di : Cengar  
Pada Tanggal : 28-06-2002  
Pimpinan Cabang Aisyiyah  
Cengar



**SIDARMINAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TELP. (0760)561574 FAX. (0760) 561576 KODE POS 29562  
TELUK KUANTAN

## **Surat Izin Operasional**

Nomor :017/DPMPTSP/PER/2017

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUDNI/2017/006 tanggal 16 Januari 2017, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAN
2. Alamat :
  - a. Kelurahan/desa : KOTO CENGAR
  - b. Kecamatan : KUANTAN MUDIK
  - c. Kabupaten : KUANTAN SINGINGI
3. Didirikan : TAHUN 2002
  - a. Nama Yayasan : AISYIYAH CABANG CENGAR
  - b. Akte Notaris : Nomor : 93 Tanggal 24 Nopember 2011
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
  - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
  - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 07 Maret 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Kuantan Singingi

